BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk para pejabat sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi tiap-tiap PIHAK.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan
 - PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Biro Kerja Sama Kementerian dan Lembaga
 Staf Operasi Polri.

BAB VI

TINDAK LANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dengan membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil PARA PIHAK.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK membuat paling sedikit 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII

PEMANTAUAN (MONITORING) DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 13

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABIX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Pihak yang menginisiasi adendum Nota Kesepahaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17


Seluruh Perjanjian Kerja Sama yang sudah ada sebelum adanya Nota Kesepahaman ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama.

BAB XI

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.





BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Seluruh Perjanjian Kerja Sama yang sudah ada sebelum adanya Nota Kesepahaman ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



NADIEM ANWAR MAKARIM

